

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan peningkatan keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana, pada tahun 2020 hingga 2023 tercatat sebanyak 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) anak berstatus sebagai tahanan dan 526 (lima ratus dua puluh enam) anak sedang menjalani hukuman sebagai anak binaan.³

Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki istilah yang berbeda arti menurut istilah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pada pasal 1 angka 2 Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki arti yang luas mencakup “Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Sedangkan, Anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan hanya sebagai “Anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Hukum pidana sebagai instrumen baik secara materiil maupun formil memiliki peran penting dalam memberikan akses keadilan bagi Anak

³ Yohanes Advent Krisdamarjati, Meningkatkan Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara, Kompas, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>

yang Berhadapan dengan Hukum. Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum pidana adalah adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan baik secara materil dan immateril. Perlindungan hukum bagi anak dapat disandarkan terhadap Pasal 1 angka 2 UUPA yang menyatakan,

Perlindungan anak adalah seluruh kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menegakkan hukum pidana terhadap anak juga tidak terlepas dari hak-hak anak yang harus selalu dihormati demi terwujudnya anak Indonesia yang memiliki kualitas serta berakhlak mulia dan sejahtera.⁴ Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk tidak terlanggarnya hak-hak anak, baik pada kehidupan dan proses peradilan pidana sehingga perlu dilandaskan pada asas-asas perlindungan anak serta asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁵

Hak-hak anak telah diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990 di mana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota

⁴ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, LPPM Unila, Lampung, 2019, hlm. 24.

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 265.

keluarganya yang lain. Kemudian, disebutkan dalam Pasal 16 bahwa Tiap anak berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah, komunikasi, dan nama baik sang anak.

Perlindungan terhadap anak lebih lanjut juga mencakup hal-hal yang berhubungan secara khusus mengenai adanya kondisi-kondisi tertentu seperti anak yang sedang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) huruf b. Sehingga perlu adanya perlindungan khusus terhadap kondisi tertentu seperti anak yang berhadapan dengan hukum yang antara lain dijelaskan pada pasal 64 huruf i di mana Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Salah satu hal yang menarik dalam perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu, penghindaran terhadap publikasi identitasnya. Pada perkembangan teknologi saat ini memiliki tantangan dalam upaya melindungi identitas anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Agar tidak terjadinya kekhawatiran terkikisnya privasi dikarenakan adanya kebebasan dalam berbagai informasi dalam dunia maya.⁶ Senada dengan hal tersebut pengaturan mengenai perlindungan identitas anak juga telah ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) UUPA yang menyatakan, “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan

⁶ Ni Putu Setyaningsih, Ni Made Anggia Pramesthi Fajar dan I Ketut Satria Wiradharna Sumertajaya, Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi Anak Berkonflik dengan Hukum Dalam Ruang Digital, *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai*, Vol. 17 No. 1, Mei 2023, hlm. 25.

seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan“. Oleh karenanya anak harus dilindungi dan dilarang mendapatkan perilaku yang deskriminatif karena mereka memiliki hak atas kerahasiaan identitasnya.⁷

Kerahasiaan terhadap identitas anak dalam publikasi diatur juga dalam UU SPPA yaitu pada Pasal 97 yang menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kerahasiaan identitas anak yang dipublikasi dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Meskipun telah terdapat peraturan yang mengatur tentang kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum serta larangan-larangan terkait, masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya para wartawan, yang belum sepenuhnya memahami ketentuan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan penyebaran identitas pada kasus AG yang turut terlibat dalam kasus penganiayaan. Pengungkapan identitas lengkap, wajah dan informasi pribadi hingga judul dan isi berita yang bersifat menghakimi, memberikan stigma negatif serta diskriminatif.⁸ Pada bulan Agustus di Palembang juga terdapat kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP yang melibatkan anak baik sebagai pelaku dan korban juga tersebar identitasnya mulai dari korban hingga para pelaku dengan wajah, serta nama lengkapnya di media sosial. Selain itu, kasus asusila guru terhadap murid di Gorontalo juga perlu menjadi perhatian

⁷ Alfian Mahendra, Beniharmoni Harefa, Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, hlm. 1630.

⁸ Nafja Livia Avisia, Pelanggaran Hak Anak: Publikasi Identitas Anak yang Bekonflik dengan Hukum oleh Pers, Lembaga Kajian Keilmuan FH UI, tanpa halaman.

khusus karena bocornya video asusila serta identitas anak yang tersebar di media sosial seperti nama, wajah hingga latar belakang kehidupan pribadi anak.

Aparat penegak hukum (APH) juga tidak jarang sebagai oknum yang malah menyebarkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, contohnya terdapat pada putusan-putusan yang dalam direktori putusan pengadilan atau dalam putusan memberikan identitas anak berupa nama terang bukan disebut sebagai Anak atau dengan nama samaran. Hal ini merugikan anak sebagai pihak yang seharusnya dilindungi identitasnya dan hal tersebut melanggar ketentuan yang ada di UU Perlindungan Anak.⁹

Tersebarnya identitas anak baik sebagai pelaku maupun korban yang tergolong sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, memberikan keprihatinan yang amat mendalam. Hal ini karena tersebarnya identitas anak akan memberikan akibat sulitnya menghilangkan stigmatisasi masyarakat hingga menyebabkan diskriminasi yang dapat mempengaruhi anak baik secara fisik maupun psikis.¹⁰

Pasal 72 ayat (5) UU Perlindungan Anak pada pokoknya mengatur tentang peran media massa dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun berdasarkan hasil kajian dan evaluasi DPR RI, dalam pelaksanaannya, untuk kerahasiaan identitas anak sulit dilaksanakan karena masih banyak media baik cetak maupun elektronik yang mengekspos

⁹ M. Hufron Fakhri dan Subekti, Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Identitas Anak Oleh Aparat Penegak Hukum, *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, No. 2, 2021 Hlm. 111-112.

¹⁰ Alfian Mahendra, Beniharmoni Harefa, *Op Cit*, hlm. 1644.

identitas anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga berdampak pada munculnya stigma negatif di masyarakat. Bahwa seringkali anak menjadi objek eksploitasi dengan mempublikasi wajah, alamat, dan sekolah yang berdampak buruk bagi anak dan keluarga. Hal ini tanpa melihat kepentingan anak yang akhirnya menimbulkan stigma negatif dalam masyarakat walaupun bukan hanya di UU Perlindungan Anak saja yang telah mengatur terkait kerahasiaan identitas anak.¹¹

Penjelasan di atas memberikan gambaran tentang lemahnya implementasi aturan-aturan yang mengatur terkait perlindungan identitas anak berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG IDENTITASNYA DIPUBLIKASIKAN

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat kelemahan dalam peraturan perlindungan identitas anak yang berhadapan dengan hukum serta implementasinya?
2. Bagaimana pengaturan yang ideal terhadap perlindungan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum terhadap penyebaran identitasnya kepada publik?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ DPR RI, Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Perlindungan Anak, tanpa halaman. <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-141.pdf> diakses pada 15 Maret 2025

1. Untuk mengidentifikasi kelemahan peraturan perlindungan identitas anak yang berhadapan dengan hukum serta implementasinya.
2. Untuk menganalisis pengaturan yang ideal terhadap perlindungan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum terkait penyebaran identitas kepada publik.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Alfian Mahendra dan Beniharmoni Harefa, Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020. Dalam penelitian ini perlindungan hukum dibahas secara menyeluruh melalui perundang-undangan serta kode etik pers. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki fokus kepada mencari suatu pengaturan yang ideal dan efektif agar terlaksananya perlindungan hak-hak anak. Serta melihat bagaimana pengaturan-pengaturan terkait perlindungan anak telah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum.
2. M. Hufron Fakhri dan Subekti, Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Identitas Anak Oleh Aparat Penegak Hukum, Recidive, Vol. 10 No. 2 Mei-Agt 2021. Dalam penelitian ini penulis lebih memberikan analisis pelanggaran-pelanggaran terhadap putusan-putusan pengadilan yang mencantumkan identitas anak dan tersebarnya video-video di media sosial. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan lebih kepada melakukan penyajian analisis terhadap

- peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap identitas anak dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap anak
3. Ni Putu Ari Setyaningsih, Ni Made Anggia Pramesthi Fajar dan I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya, *Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi Anak Berkonflik dengan Hukum Dalam Ruang Digital*, Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Vo. 17 No. 1, Mei 2023. Dalam penelitian ini memberikan penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang memuat tentang larangan penyebarluasan informasi pribadi terhadap anak secara umum. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus kepada peraturan perundang-undangan yang selama ini dijadikan dasar hukum apakah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak secara efektif dan ideal

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan mengenai harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia kepada subjek hukum merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon.¹² Sedangkan menurut Satjipto, perlindungan hukum berarti perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain yang memiliki tujuan untuk dapat kembalinya hak tersebut dimata hukum.¹³

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

Kemudian menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum mencakup segala upaya hukum yang harus diberikan melalui aparat penegak hukum agar terciptanya rasa aman, baik secara fisik maupun batin dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak lain.¹⁴

Perlindungan hukum secara umum dapat terbagi menjadi 2 (dua) bagian melalui mekanisme hukum yang berlaku, diantaranya adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, yang memiliki tujuan untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif memiliki sifat menekan dan keras karena melindungi hak yang telah diambil atau hilang, sehingga perlindungan ini dapat berupa sanksi seperti denda, ganti rugi hingga penjara serta hukuman tambahan lainnya.¹⁵

Unsur-unsur dari perlindungan hukum setidaknya terbagi menjadi 4 (empat) antara lain adalah;¹⁶

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada masyarakat;
- b. Pemberian jaminan atas kepastian hukum bagi masyarakat

¹⁴ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 100.

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

¹⁶ Rikha Yullina Siagian, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell, Project Report*, Universitas Internasional Batam, 2020. Hlm. 5.

- c. Berlandaskan tentang hak asasi manusia atau upaya pemenuhan hak-hak warga negara; dan
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap suatu Tindakan.

2. Anak Berhadapan dengan Hukum

Pengertian mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum dapat dirujuk dari UU SPPA Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, “Anak yang berhadapan dengan Hukum merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Cakupan mengenai anak yang Berhadapan dengan hukum terdapat 3 bagian yaitu, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang secara definisi menurut Pasal 1 angka 3, adalah “*Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*” Kemudian pengertian mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut juga anak korban terdapat pada Pasal 1 angka 4 yaitu, Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi secara pengertian terdapat pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa, “ Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut R Wiyono, Anak yang Berhadapan dengan Hukum diambil dari Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan,

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.“

Selain itu, hal yang mendasari adanya frasa Anak yang Berhadapan dengan hukum juga selaras dengan Pasal 64 UU 35 Tahun 2014 jo. UU 23 Tahun 2002 yang memberikan bentuk-bentuk perlindungan khusus yang harus dilakukan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum antara lain;

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak-Hak Anak

Hak secara definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai suatu wewenang menurut hukum, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah diatur oleh undang-undang, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.¹⁷ Hak menurut para ahli seperti Van Apeldorm menyatakan bahwa hak merupakan sesuatu yang diatur oleh hukum senada dengan hal tersebut Bernard Winscheid juga menyatakan bahwa hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan serta diberikan oleh sistem hukum kepada masyarakat.¹⁸

Beranjak kepada Hak Asasi Manusia (HAM) John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta yang merupakan hak kodrati atau hak yang

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>

¹⁸ Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Qiara Media, Jawa Timur, 2019, hlm. 40.

melekat sejak ia di dalam kandungan dan/atau telah lahir. Sehingga tidak ada kekuasaan apapun yang ada di muka bumi ini dapat mencabut hak tersebut karena hak ini bersifat fundamental dari kehidupan manusia.¹⁹

Hak Asasi Manusia telah diakui melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28A hingga 28J dimana dasar konstitusi negara Indonesia memberikan jaminan HAM terhadap setiap warga negaranya tidak terkecuali anak. Pada perkembangannya Anak juga dilindungi haknya melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang tersebut telah disampaikan bahwa pada Pasal 4 dinyatakan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan terhadap hak anak tidak hanya mencakup pada kehidupan pada umumnya namun, Anak yang berhadapan dengan hukum juga perlu dilindungi haknya, hal tersebut tertuang pada Pasal 3 UU SPPA yang menyatakan bahwa;

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;

¹⁹ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2017, hlm. 3

- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Definisi Operasional

Guna menyelaraskan persepsi dan konsepsi material dalam penelitian ini, kiranya diperlukan beberapa definisi operasional. Dalam penelitian ini, definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Anak berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²⁰
2. Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²¹

²⁰ Pasal 11 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

²¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 121.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mencakup mengenai penelitian terhadap asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian normatif berguna untuk memberikan dasar pada posisi sudut pandang dan kerangka berpikir para peneliti untuk melakukan analisis terhadap topik yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah;

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai awal melakukan analisis. sebagai titik fokus dari penelitian dengan peraturan undang-undang yang terbagi dari sifatnya yaitu:²³

- 1) *Comprehensive*, yang berarti norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis.
- 2) *All-inclusive*, yang berarti kumpulan norma hukum yang dimaksud memiliki kemampuan untuk menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekosongan hukum.

²² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 63.

²³ *Ibid*, hlm. 95

- 3) *Systematic*, yang berarti hubungan antara norma-norma yang satu dengan yang lain tersusun secara hierarkis.
- b. Pendekatan Konseptual, merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menjadikan suatu konsep dalam hukum sebagai titik tolak yang digunakan guna melakukan analisis sebagai fakta hukum atau permasalahan hukum.²⁴
3. Objek Penelitian
- Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai:
- a. Perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang identitasnya disebarkan ke publik.
- b. Pengaturan yang ideal terhadap perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang identitasnya disebarkan ke publik.
4. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) antra lain:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional,²⁵ Sebagai contohnya antara lain:

²⁴ *Ibid*, hlm 97.

²⁵ *Ibid*, hlm. 67.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder antara lain terdiri dari, rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, surat kabar, berita internet, artikel dan lain sebagainya.²⁶
- c. Bahan non hukum, merupakan literatur yang berasal dari non hukum, sepanjang berkaitan atau memiliki hubungannya dengan topik penelitian. Bahan non-hukum dapat berupa kamus, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif dan lain sebagainya.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

²⁶ *Ibid*, hlm. 68.

²⁷ *Ibid*.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah dan melakukan kajian terhadap data dan fakta-fakta yang terjadi dibantu dengan menggunakan kerangka teori yang didapatkan melalui buku-buku, jurnal ilmiah, data elektronik dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan, studi dokumen dilakukan dengan menganalisis berbagai jenis dokumen untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendasarkan kepada pendekatan mengenai fakta-fakta yang terjadi dengan melandaskannya terhadap teori. Pada penelitian ini pengumpulan bahan hukum digunakan untuk mengetahui adanya ketidakidealan perlindungan hukum terhadap publikasi identitas anak kepada publik.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan kerangka penelitian sebagai berikut:

BAB I ialah bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan kerangka penulisan.

BAB II ialah bagian yang menjelaskan landasan teori terkait

BAB III ialah bagian yang menjelaskan terkait analisis penulis dan pembahasan mengenai isu yang dibahas.

BAB IV ialah bagian penutup yang memuat kesimpulan terkait bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi hukum di Indonesia.

